

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**



Disusun oleh:
Aqmal Seta Nugraha
(2216041135)

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Nama peneliti : Komang Atika Dewi Wija Pramesti, 2019

Judul penelitian: Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar

Hasil penelitian:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor Intern (faktor ekonomi serta mental pelaku) dan faktor ekstern (lingkungan sekitar dan pergaulan di masyarakat).
2. Upaya penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, dari hasil wawancara dilakukan dengan penerapan manajerial dari pihak kepolisian. Selain itu diterapkan upaya penanggulangan secara Preventif dan represif untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
(Komang Atika Dewi Wija Pramesti, 2019).

Nama peneliti: Rian Prayudi Saputra, 2019

Judul penelitian: Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia Hasil penelitian:

1. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya.

2. Unsur-unsur Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

3. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian itu ada berupa pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan

Nama peneliti: Berdy Despar Magrhobi, 2014

Judul penelitian: Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang) Hasil penelitian:

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor antara lain:

- 1) faktor individu
- 2) faktor lingkungan;
- 3) faktor ekonomi;
- 4) faktor pendidikan;
- 5) faktor penegakkan hukum; dan
- 6) faktor perkembangan global.

b. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor. antara lain:

- 1) Berpura-pura meminjam atau menyewa motor;
- 2) Menggunakan kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci dari sepeda motor itu sendiri;
- 3) Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban;
- 4) Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu;
- 5) Menyebar paku di jalan-jalan tertentu; dan
- 6) Berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah

2.2 TINDAK PIDANA PENCURIAN

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh sistem hukum suatu negara. Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan, yang berpotensi mendapatkan hukuman, dan dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian oleh individu yang disebut sebagai pelaku atau subjek tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan. Pencurian adalah salah satu jenis tindak pidana terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”

2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian

A. Faktor internal

1) Niat pelaku

Niat adalah titik awal dari suatu tindakan, dan dalam konteks tindak pidana pencurian, niat pelaku memiliki peranan kunci dalam terjadinya tindakan tersebut. Sebelum melaksanakan pencurian, pelaku umumnya sudah memiliki niat dan perencanaan tentang bagaimana mereka akan menjalankan perbuatannya.

2) Moral dan pendidikan

Moral dalam hal ini merujuk pada tingkat kesadaran individu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran hukum seseorang adalah salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi apakah pelaku akan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma sosial. Tingkat pendidikan seseorang juga memainkan peran penting dalam kemungkinan seseorang terlibat dalam tindak pidana pencurian. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar pelaku pencurian memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

3) Watak (Karakter)

Karakter seseorang adalah aspek kepribadian yang muncul dalam masyarakat. Contohnya, jika seseorang menghadapi situasi sulit yang memaksa mereka untuk melanggar hukum guna memenuhi kebutuhan keluarganya, karakter atau kepribadian individu tersebut mungkin mendorong mereka untuk bertindak tegas demi mendapatkan keuntungan, meskipun tindakan tersebut tidak benar secara hukum. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

4) Faktor Psikologis

Faktor psikologis memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi tindakan kriminal seseorang. Faktor-faktor ini dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan, bagaimana mereka melakukan kejahatan, dan bagaimana mereka merasakan setelah melakukan kejahatan.

B. Faktor eksternal

1) Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan umumnya terletak di daerah atau lingkungan dengan tingkat pergaulan sosial yang rendah. Moral penduduk cenderung rendah, dan norma-norma sosial sering kali dilanggar dan tidak dihormati lagi. JJH Simanjutak juga menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu faktor penting dalam terjadinya tindak pidana pencurian, seperti yang telah

terbukti melalui penelitian selama ini.

2) Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi seringkali menjadi pemicu tindakan pidana pencurian. Tekanan ekonomi yang mendesak, seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang, papan, atau merawat

anggota keluarga yang sakit, dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian dengan cara nekat.

3) Perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak positif terhadap kemajuan suatu negara, tetapi bagi individu, perkembangan global menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup selama masa perkembangan global tersebut. Selain itu, seseorang yang memiliki kekayaan seringkali dianggap sebagai orang yang sukses, yang mendorong setiap individu dalam masyarakat untuk bersaing satu sama lain untuk membuktikan superioritas mereka

4) Pengaruh Penegakan Hukum

Jumlah hukuman yang rendah yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor membuat pelaku merasa tidak terancam, sehingga mereka yang sudah selesai menjalani hukuman tidak merasa takut atau ragu untuk melakukan tindakan pencurian lagi. Menurut data yang diperoleh dari wawancara dengan narapidana, sebanyak 4 dari 10 narapidana yang diwawancarai oleh penulis telah berulang kali masuk penjara atas kasus yang sama, yaitu pencurian kendaraan bermotor. Penegakan hukum yang tidak efektif menyebabkan ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Kesulitan dalam mencapai keadilan bagi korban membuat masyarakat perlahan kehilangan kepercayaan kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung mengambil hukum ke tangan sendiri ketika terjadi kejahatan di lingkungannya, dengan melakukan tindakan main hakim sendiri.

5) Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi tindakan pidana pencurian. Kesempatan dapat menjadi pemicu atau pendorong individu untuk melakukan pencurian, dan faktor-faktor kesempatan ini dapat memengaruhi bagaimana pencurian tersebut dilakukan

2.2.3 Dampak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

1) Dampak yang akan dirasakan oleh pelaku pencurian akibat perbuatannya

- a. Mengalami kegelisahan emosional, pelaku pencurian akan merasa bersalah dan khawatir perbuatannya akan terbongkar.
- b. Terkena hukuman jika tertangkap, seorang pencuri akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Merusak reputasi, nama baik pelaku tindak pidana pencurian akan tercemar di mata masyarakat.

- d. Mengganggu keimanan, tindakan mencuri dapat merusak keimanan seseorang Dampak terhadap korban tindak pidana pencurian
- 2) Dampak yang dialami oleh korban tindak pidana pencurian meliputi
- a. Menyebabkan kerugian.
 - b. Membuat ketakutan, baik korban maupun masyarakat merasa cemas karena merasa keamanannya terancam

2.2.4 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga yang memiliki kewenangan langsung dalam menegakkan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ini sesuai dengan peran utama Polri sebagai penegak hukum, pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan Polri adalah untuk menegakkan hukum. Sehubungan dengan peran tersebut, Polri melaksanakan serangkaian tugas penting, seperti menerima laporan dari masyarakat, melakukan penyelidikan, dan kemudian mengirimkan berkas penyelidikan kepada jaksa penuntut umum untuk proses lebih lanjut di pengadilan

1. Penerimaan Laporan dari Masyarakat Kepolisian selalu siap dan responsif terhadap setiap laporan yang diterima dari masyarakat tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan seringkali direncanakan dengan baik oleh pelaku, sehingga peluang pelaku untuk melarikan diri cukup tinggi. Oleh karena itu, petugas kepolisian harus segera merespons laporan tersebut dan melakukan tindakan cepat di lokasi kejadian jika laporan yang diterima dapat dipercaya

2. Melakukan Penyelidikan

Proses penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian selalu dimulai dengan pemeriksaan awal terhadap laporan yang diterima, termasuk bukti-bukti pendahuluan yang biasanya disampaikan oleh pelapor. Pada tahap ini, penyidik harus berhati-hati dalam menganalisis kasus secara cermat, sehingga mereka dapat merencanakan langkah-langkah investigasi yang terencana dengan baik untuk mengungkap kasus secara menyeluruh dan cepat, serta menangkap pelaku.

2.2.5 Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian

1) Pelaku yang Masih di Bawah Umur

Kepolisian tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengajukan proses hukum terhadap tersangka yang masih di bawah umur karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan pendekatan yang lebih mengedepankan keadilan restoratif. Hal ini mencakup penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversi antara keluarga tersangka anak dan korban. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki tugas untuk mendorong diversi. Keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menyulitkan penegakan hukum yang tegas karena penyidik harus memprioritaskan pendekatan diversi

2) Korban Meninggal dalam Kasus Pencurian

Penyidikan dalam kasus di mana korban meninggal dunia seringkali dimulai dengan banyak ketidakpastian atau setidaknya kesulitan, terutama ketika tidak ada saksi yang bisa memberikan informasi tentang apa yang terjadi. Dalam beberapa situasi, tersangka mungkin melakukan tindakan kekerasan terhadap korban hingga korban dinyatakan meninggal dunia dengan sengaja. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menghilangkan jejak atau bukti yang dapat digunakan oleh petugas kepolisian selama penyidikan. Akibatnya, penegakan hukum akan menghadapi kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan kematian korban.

Jika tidak ada saksi lain yang dapat mengkonfirmasi keberadaan seseorang, termasuk

tersangka, di tempat kejadian perkara (TKP), maka menjadi semakin sulit untuk mengarahkan bukti yang ada di TKP kepada individu tertentu

3) Tersangka yang Mudah Melarikan Diri

Jika tersangka berhasil melarikan diri dan tidak dapat ditangkap, maka penegakan hukum akan menghadapi kendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan berkas penyelidikan kepada jaksa penuntut umum bersama dengan tersangka tersebut. Di sisi lain, perlu diingat bahwa status tersangka tidak berlangsung selamanya, ada batas waktu di mana status tersangka dapat dinyatakan kadaluarsa. Terdapat banyak kasus di mana tersangka tidak dapat ditemukan sama sekali, yang mengakibatkan upaya penegakan hukum dianggap gagal

4) Pelaku Menghapus Alat Bukti

Jika tersangka atau pelaku berusaha untuk menghapus atau menghilangkan semua jejak yang dapat mengarah kepadanya, yang biasanya dilakukan saat kejadian berlangsung, ini akan menyulitkan penyidik dalam mendapatkan bukti yang dapat terkait dengan tersangka. Upaya pelaku untuk menghilangkan jejak atau bukti tersebut dapat dilakukan dengan cermat, dan jika korban juga tidak dapat memberikan ciri-ciri yang jelas tentang pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak ada bukti yang dapat mengarahkan pada penangkapan pelakunya. Namun, sebenarnya ada kemungkinan bahwa pelaku masih berada di sekitar tempat tinggal korban dan bebas berkeliaran.

2.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

Untuk mengurangi tindak pidana pencurian, perlu dilakukan berbagai upaya oleh aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat, baik di tingkat individu maupun di tingkat desa. Pencurian tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan, kepala Satuan Kepolisian dan kepala unit harus melaksanakan tugas dan wewenang mereka dengan tegas dalam upaya pencegahan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Peran mereka sangat penting dan

strategis dalam hal ini. Kepala unit harus mengawasi langsung penyidik atau penyidik pembantu di unitnya, begitu juga Kasat Reskrim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kesatuan Fungsi Reskrim. Pimpinan kepolisian harus memenuhi komitmen mereka dengan baik untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam pemberantasan tindak kejahatan. Selain komitmen, keterampilan manajerial, teknis, dan taktis juga sangat diperlukan agar penyidikan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Penerapan Manajerial dalam Kegiatan Penyidikan yang Dilakukan Kepolisian, Meliputi:

1. Penanganan kasus dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) Kepolisian, dimulai dari penerimaan laporan polisi, dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, penyitaan barang bukti, penangkapan, dan penahanan.
2. Dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, prioritas diberikan tanpa mengabaikan tindak pidana pencurian lainnya.
3. Pengungkapan perkara harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat Kepolisian tidak menganggap enteng setiap terjadinya tindak pidana pencurian.
5. Terdapat kerjasama yang baik, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian.
6. Kepolisian, melalui Polmas di masing-masing wilayah tugasnya, harus selalu siaga.
7. Perluasan patroli dan kerjasama yang baik dengan aparat desa dan masyarakat menjadi langkah penting.

Selain langkah-langkah di atas, ada berbagai cara untuk mengatasi tindak pidana pencurian, termasuk tindakan preventif dan represif.

- 1) Upaya Penanggulangan Penanggulangan Preventif Tindakan preventif ini bertujuan untuk mengatasi berbagai jenis kejahatan dengan mengambil langkah-langkah pencegahan sebagai tindakan awal. Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk memerangi tindak pencurian, tetapi juga untuk mencegah

kejahatan lainnya. Penanggulangan tindak pencurian yang telah menjadi kebiasaan seseorang melibatkan faktor lingkungan, oleh karena itu, penanganan khusus terhadap pelaku yang kembali melakukan kejahatan (residivis) ditujukan pada aspek ini. Kehidupan sehari-hari seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, dan hal ini dapat membuat seseorang terpengaruh dan terjerumus ke dalam perilaku kriminal.

Misalnya, jika seseorang bergaul dengan pemabuk, besar kemungkinan ia akan ikut menjadi pemabuk, begitu juga jika bergaul dengan pencuri, ia mungkin terlibat dalam tindakan pencurian.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekitar juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, pengawasan dari keluarga, pendidikan yang baik, peningkatan keimanan melalui pendidikan agama, serta kegiatan-kegiatan positif sangat penting untuk membentuk pola pikir seseorang agar tidak melakukan tindakan yang salah atau tercela, apalagi sampai terlibat dalam kejahatan. Pemikiran yang jelas dan bermanfaat sangat diperlukan dalam mencegah tindak pencurian di wilayah hukum Luwuk Kabupaten Banggai. Selain itu, kerja sama yang baik antara penegak hukum, masyarakat, dan lingkungan keluarga juga sangat penting agar kasus-kasus pencurian baru tidak muncul lagi.

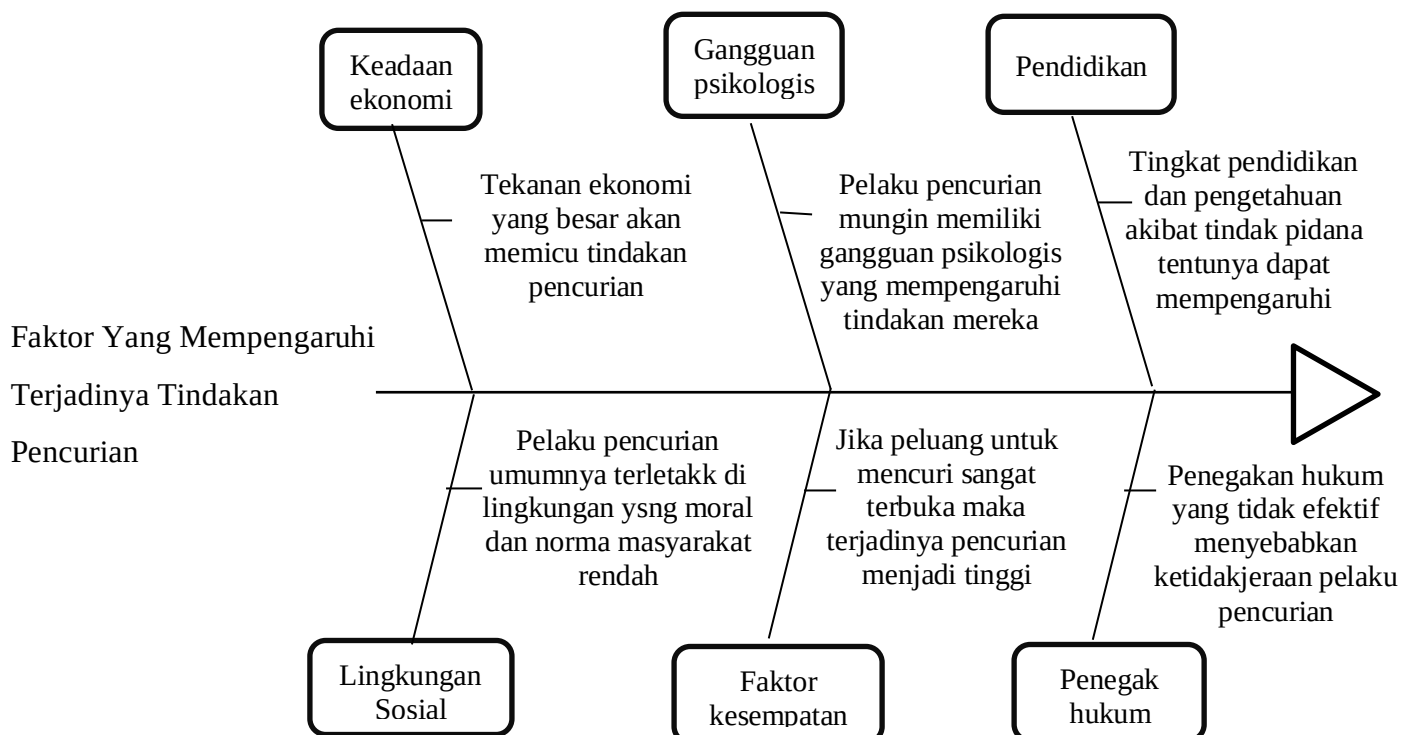
- 2) Penanggulangan Represif Penanggulangan represif merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak kejahatan (Arief, 2001). Ini melibatkan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga rehabilitasi seperti lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan), dan juga lingkungan masyarakat setelah terjadi tindak kejahatan pencurian. Namun, yang memiliki tanggung jawab utama dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang telah ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan undang-undang tersebut sebagai tindakan represif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggulangan represif ini diterapkan setelah tindak kejahatan terjadi. Ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan di mana hakim akan menjatuhkan hukuman atau pidana terhadap pelaku pencurian atau kejahatan lainnya. Tindakan represif ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam perilaku kejahatan

Penanggulangan kejahatan, baik secara preventif, represif, maupun rehabilitatif, merupakan bagian dari satu sistem yang saling terkait. Meskipun mereka dapat dibedakan satu sama lain, namun tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan efektivitas berbagai upaya rehabilitasi tersebut, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Dengan adanya kerja sama yang baik, pelaksanaan program rehabilitasi terhadap residivis dapat mencapai hasil yang maksimal, sehingga pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan.

2.4 KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir dalam sebuah penelitian memiliki peran utama dalam mengarahkan langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung, kerangka berpikir berperan sebagai fondasi yang membantu peneliti memahami masalah yang akan diinvestigasi. Ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis cara berbagai faktor mempengaruhi tindak pidana pencurian dan dampaknya pada masyarakat. Lebih lanjut, kerangka berpikir ini akan menjadi kunci dalam merumuskan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan. Dengan menggunakan kerangka berpikir yang kokoh dan sesuai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penyebab tindak pidana pencurian dan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi fenomena ini.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi inteprestasi data dan analisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dikatakan penelitian deskriptif karena penelitian ini hanya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan pencurian Di kota Bandar Lampung

guna meminimalisir jumlah pencurian di Kota Bandar Lampung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan. Ini sesuai dengan pendapat

Bodgan dan Taylor yang menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku-perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong (2007:4)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, dipilihnya Bandar Lampung sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut masih sering terjadi tindak pidana kasus pencurian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview mempunyai kedudukan yang utama dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara atau interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Margono,1997:165). Ciri utama dari metode wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara peneliti dan subjek peneliti. Menurut Lexy J. Moleong (2000:135) yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara dengan yang diwawancarai. Tujuan diadakan wawancara ini adalah untuk memperoleh data,informasi penjelasan dari masyarakat sebagai subjek penelitian mengenai

Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung guna meminimalisir jumlah pencurian di Kota Bandar Lampung

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000:161) dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian peristiwa. Data dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain berupa dokumen daftar/jumlah pencurian yang terjadi di Bandar Lampung dari tahun ke tahun

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis ini digunakan peneliti untuk menganalisis hal-hal khusus untuk selanjutnya ditarik kesimpulan objektif. Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a) Reduksi data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang masih bersifat acak-acakan. Untuk itulah peneliti melakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan dengan memilih data yang dapat menjawab permasalahan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung

b) Unitisasi dan Kategorisasi

Data yang telah disederhanakan dan dipilih tersebut kemudian disusun secara sistematis kedalam unit-unit sesuai dengan sifat masing-masing data dengan menonjolkan hal-hal yang pokok dan penting. Unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung

c) Display data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi kedalam laporan yang sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung

d) Mengambil kesimpulan

Data yang telah diproses seperti langkah diatas kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induksi yaitu berangkat dari

hal-hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan yang objektif sesuai fakta. Sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 2(1), 32-42.

Wahidin, I. (2015). TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP.

(Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.

Magrhobi, B. D. (2014). Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-16.

Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89 - 94.